



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Jend. Sudirman Km. 9 Nomor 100 Sanggau, Kalimantan Barat 78511,
Telepon (0564) 21049, Faksimile (0564) 2020942,
Laman <http://dprd.sanggau.go.id>, [Pos-el dprd@mail.sanggau.go.id](mailto:Pos-el_dprd@mail.sanggau.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
Nomor 100.1.4.2/16/SET.DPRD-PP TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota menyatakan "Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli";

b. bahwa penyediaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026 dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1920);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 95 Tahun 2020 tentang Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Sanggau

Tahun 2020 Nomor 97).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 29);

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor : 100.1.4.4 / 01 / DPRD, Tanggal 2 Januari 2026, perihal Usulan Nama-Nama Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan SABINUS KIMSUAN, S.Sos dengan jenjang pendidikan S-1 dan ditempatkan sebagai Kelompok Pakar atau Tim Ahli kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

KEDUA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :

1. Memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sanggau;
2. Melaksanakan kegiatan Administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
3. Membuat kajian, telaahan, advokasi, pendampingan kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, Pendampingan kepada Panitia Khusus (apabila ada pembentukan Panitia Khusus);
4. Menyusun Laporan Kinerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

KETIGA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

KEEMPAT : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sewaktu-waktu dapat diberhentikan dan atau diganti atas usulan dari Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

KELIMA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak diberikan fasilitas lainnya diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan :

1. apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. segala pengeluaran keuangan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Sanggau, 20 Januari 2026

Sekretaris DPRD Kabupaten Sanggau,



Ignatius Irianto, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196811131989031003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau;
2. Wakil Bupati Sanggau;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Sanggau;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
5. Ketua Fraksi Partai Demokrat;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
7. Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau;
9. Inspektur Kabupaten Sanggau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.